



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UKRIM
Nomor 401/R/X/2025
TENTANG
PENETAPAN BIAYA KULIAH PROGRAM RPL
TAHUN AJARAN: 2026/2027 DI UKRIM
DALAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UKRIM

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di UKRIM.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UKRIM tentang Biaya Kuliah Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tahun ajaran 2026/2027 di UKRIM.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UKRIM TENTANG BIAYA KULIAH TAHUN AJARAN 2026/2027 PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI UKRIM.

Pertama : Biaya kuliah Program RPL adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	D3 dan S1	S2
1	Pendaftaran	Rp. 300.000	Rp. 700.000
2	Biaya kuliah/bulan	Rp.1.000.000 (Subsidi s/d 25%)	Rp. 1.500.000
3	Biaya per sks yang direkognisi	Rp.100.000/sks.	Rp. 150.000/sks.

Kedua : Biaya yang sudah dibayarkan oleh pendaftar tidak bisa ditarik Kembali.

Ketiga : Keputusan rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan jika terdapat kesalahan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025
Rektor

Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K.

